

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENDAMPINGAN PROGRAM SERTIFIKASI HALAL UNTUK UMKM LOKAL



Oleh :

Fahad Asyadulloh, SH.I, M.Pd.I. (2127118803)

Imron Hedi (2022700001534)

Ibnu Agil (2022700001532)

Fitria (2022700001531)

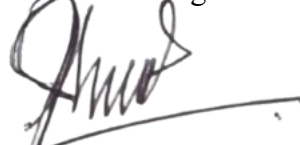
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Pengabdian : Pendampingan Program Sertifikasi Halal untuk UMKM Lokal
Peneliti : Ketua:
Fahad Asyadulloh, SH.I, M.Pd.I. (2127118803)
Anggota:
Imron Hedi (2022700001534)
Ibnu Agil (2022700001532)
Fitria (2022700001531)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Tahun : 2023
Anggaran : Rp. 5.000.000

Bangkalan, 25 Desember 2023

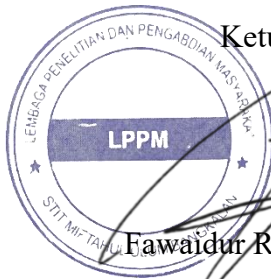
Ketua TIM Pengusul



Fahad Asyadulloh, SH.I, M.Pd.I. (2127118803)

Mengetahui,

Ketua LPPM



Fawaidur Ramdhani, M.Ag.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan program sertifikasi halal kepada pelaku UMKM lokal di Kelurahan Wonokromo, Surabaya. Sertifikasi halal menjadi semakin penting bagi UMKM dalam meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar, dan membangun kepercayaan konsumen Muslim. Namun, banyak UMKM yang belum memahami prosedur, persyaratan, dan manfaat sertifikasi halal, terutama setelah implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kegiatan ini dilaksanakan melalui serangkaian workshop, pelatihan teknis, konsultasi individual, dan pendampingan proses pengajuan sertifikat halal. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan kombinasi ceramah, praktik langsung, dan mentoring intensif. Target kegiatan adalah 50 UMKM dari berbagai sektor usaha makanan, minuman, dan produk konsumen. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman UMKM tentang jaminan produk halal dari 30% menjadi 85%, tersubmitnya 35 pengajuan sertifikat halal ke BPJPH, dan meningkatnya omzet rata-rata UMKM sebesar 23% setelah memperoleh sertifikat halal. Program ini berkontribusi dalam memperkuat ekosistem halal di tingkat lokal dan meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi pasar nasional maupun global.

Kata Kunci: sertifikasi halal, UMKM, jaminan produk halal, ekonomi syariah, daya saing

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri halal. Berdasarkan data State of Global Islamic Economy Report 2022, Indonesia menempati peringkat ke-4 dalam indeks ekonomi Islam global dengan nilai USD 237,5 miliar (Thomson Reuters, 2022). Hal ini menunjukkan besarnya potensi pasar halal di Indonesia yang perlu dioptimalkan oleh pelaku usaha, khususnya UMKM.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mulai berlaku penuh pada Oktober 2019 mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal (DPR RI, 2014). Namun, implementasi regulasi ini menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan pengetahuan, sumber daya, dan akses informasi tentang prosedur sertifikasi halal.

Kelurahan Wonokromo, Surabaya, merupakan salah satu wilayah dengan konsentrasi UMKM yang cukup tinggi, khususnya di sektor makanan dan minuman. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Surabaya, terdapat sekitar 150 UMKM yang beroperasi di wilayah ini. Namun, survei awal menunjukkan bahwa hanya 20% UMKM yang telah memiliki sertifikat halal, sementara 80% lainnya belum mengetahui prosedur dan manfaat sertifikasi halal.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan melalui survei dan wawancara dengan pelaku UMKM di Kelurahan Wonokromo, ditemukan beberapa permasalahan utama:

1. **Kurangnya Pemahaman:** Hanya 30% UMKM yang memahami konsep jaminan produk halal dan prosedur sertifikasinya
2. **Keterbatasan Informasi:** Minimnya akses informasi yang jelas tentang tahapan dan persyaratan sertifikasi halal
3. **Kompleksitas Prosedur:** Anggapan bahwa prosedur sertifikasi halal rumit dan memakan waktu lama

4. **Keterbatasan Sumber Daya:** Kurangnya SDM yang kompeten dalam menangani proses sertifikasi halal
5. **Biaya Sertifikasi:** Kekhawatiran terhadap biaya sertifikasi yang dianggap memberatkan UMKM
6. **Sistem Jaminan Halal:** Belum dipahaminya sistem jaminan halal (SJH) yang harus diterapkan dalam operasional usaha

1.3 Tujuan Kegiatan

1.3.1 Tujuan Umum

Meningkatkan kapasitas dan kemampuan UMKM lokal di Kelurahan Wonokromo dalam mengakses dan memperoleh sertifikasi halal untuk produk-produk mereka.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman UMKM tentang konsep jaminan produk halal dan regulasinya
2. Memberikan pelatihan teknis tentang prosedur dan persyaratan sertifikasi halal
3. Memfasilitasi proses pendaftaran dan pengajuan sertifikat halal ke BPJPH
4. Mengembangkan sistem jaminan halal (SJH) untuk setiap UMKM peserta
5. Membangun jaringan kerjasama dengan lembaga pemeriksa halal (LPH) dan auditor halal
6. Meningkatkan daya saing dan akses pasar UMKM melalui sertifikasi halal

1.4 Manfaat Kegiatan

1.4.1 Bagi UMKM

1. Memperoleh pengetahuan komprehensif tentang jaminan produk halal
2. Mendapatkan pendampingan teknis dalam proses sertifikasi halal
3. Meningkatkan kredibilitas dan daya saing produk di pasar
4. Memperluas akses pasar, termasuk pasar ekspor
5. Meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk

1.4.2 Bagi Masyarakat

1. Memperoleh jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi
2. Terciptanya ekosistem halal di tingkat lokal

3. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui UMKM yang lebih kompetitif

1.4.3 Bagi Pemerintah

1. Mendukung implementasi UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam ekonomi nasional
3. Memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal global

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Halal dan Jaminan Produk Halal

Halal dalam bahasa Arab berarti diperbolehkan atau diizinkan menurut syariat Islam. Dalam konteks produk, halal mengacu pada produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak mengandung babi dan alkohol, tidak berasal dari hewan yang diharamkan, dipotong sesuai syariat Islam, dan tidak terkontaminasi benda najis (Ambali & Bakar, 2014).

Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sistem JPH bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk (BPJPH, 2019).

2.2 Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia

Implementasi jaminan produk halal di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi utama:

1. **UU No. 33 Tahun 2014** tentang Jaminan Produk Halal yang menjadi landasan hukum utama
2. **PP No. 31 Tahun 2019** tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH
3. **Peraturan BPJPH** tentang tata cara sertifikasi halal
4. **Fatwa MUI** tentang kriteria dan standar kehalalan produk

Regulasi ini menetapkan bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal dengan masa transisi yang berakhir pada Oktober 2024 untuk produk tertentu (Kementerian Agama RI, 2019).

2.3 Sistem Jaminan Halal (SJH)

Sistem Jaminan Halal adalah sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh pelaku usaha untuk menjamin kesinambungan proses produksi halal (BPJPH, 2020). SJH mencakup lima klaster utama:

1. **Kebijakan Halal:** Komitmen manajemen terhadap jaminan kehalalan
2. **Tim Manajemen Halal:** Organisasi yang bertanggung jawab terhadap implementasi SJH
3. **Pelatihan dan Edukasi:** Program peningkatan kompetensi terkait halal

4. **Bahan:** Jaminan kehalalan seluruh bahan baku dan bahan penolong
5. **Produk:** Jaminan kehalalan produk akhir dan proses produksinya
6. **Fasilitas Produksi:** Jaminan kehalalan fasilitas dan peralatan produksi
7. **Aktivitas Produksi:** Jaminan kehalalan seluruh aktivitas dalam proses produksi
8. **Pengangkutan dan Penyimpanan:** Jaminan kehalalan dalam distribusi produk
9. **Ketelusuran:** Sistem penelusuran kehalalan produk
10. **Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria:** Prosedur penanganan produk non-halal
11. **Audit Internal:** Evaluasi internal terhadap implementasi SJH

2.4 Peran UMKM dalam Industri Halal

UMKM memiliki peran strategis dalam pengembangan industri halal di Indonesia karena beberapa faktor (Noordin et al., 2014):

1. **Kontribusi Ekonomi:** UMKM menyumbang sekitar 60% dari PDB nasional
2. **Penyerapan Tenaga Kerja:** UMKM menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia
3. **Distribusi Geografis:** UMKM tersebar di seluruh wilayah Indonesia
4. **Fleksibilitas:** UMKM memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan pasar

Namun, UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses sertifikasi halal, termasuk keterbatasan pengetahuan, sumber daya, dan akses ke lembaga sertifikasi (Zailani et al., 2015).

2.5 Dampak Sertifikasi Halal terhadap UMKM

Penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif bagi UMKM dalam berbagai aspek (Ahmad et al., 2018):

1. **Peningkatan Penjualan:** Rata-rata peningkatan penjualan 15-30% setelah sertifikasi
2. **Akses Pasar:** Membuka akses ke pasar domestik dan internasional yang lebih luas

3. **Kepercayaan Konsumen:** Meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim
4. **Daya Saing:** Meningkatkan competitive advantage produk
5. **Standar Kualitas:** Mendorong peningkatan standar kualitas produksi

3. METODOLOGI

3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Lokasi utama kegiatan bertempat di Balai Kelurahan Wonokromo dan berbagai lokasi UMKM peserta. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 6 bulan dengan intensitas pertemuan 2-3 kali per minggu.

3.2 Sasaran Kegiatan

3.2.1 Target Utama

- UMKM di sektor makanan dan minuman: 35 unit usaha
- UMKM di sektor produk konsumen (kosmetik, obat tradisional): 15 unit usaha
- Total target: 50 UMKM

3.2.2 Kriteria Peserta

1. UMKM yang berdomisili di Kelurahan Wonokromo
2. Memiliki legalitas usaha (minimal SIUP/NIB)
3. Telah beroperasi minimal 1 tahun
4. Memiliki komitmen untuk mengikuti program hingga selesai
5. Bersedia menerapkan sistem jaminan halal

3.3 Metode Pelaksanaan

3.3.1 Tahap Persiapan (Bulan 1)

1. **Survei Baseline:** Identifikasi kondisi existing UMKM terkait pemahaman halal
2. **Rekrutmen Peserta:** Seleksi dan registrasi UMKM yang memenuhi kriteria
3. **Penyusunan Materi:** Pembuatan modul pelatihan dan instrumen evaluasi
4. **Koordinasi Stakeholder:** Pertemuan dengan BPJPH, MUI, dan lembaga terkait

3.3.2 Tahap Pelaksanaan (Bulan 2-5)

1. Workshop Pengenalan Jaminan Produk Halal

- Konsep dasar halal dan haram dalam Islam

- Regulasi jaminan produk halal di Indonesia
- Manfaat dan dampak ekonomi sertifikasi halal
- Prosedur umum sertifikasi halal melalui BPJPH

2. Pelatihan Teknis Sistem Jaminan Halal

- Penyusunan kebijakan halal perusahaan
- Pembentukan tim manajemen halal
- Identifikasi dan evaluasi bahan baku halal
- Desain fasilitas produksi halal
- Prosedur operasional standar (SOP) produksi halal

3. Workshop Dokumentasi dan Administrasi

- Penyusunan manual SJH
- Persiapan dokumen aplikasi sertifikasi
- Sistem pencatatan dan dokumentasi halal
- Prosedur audit internal

4. Konsultasi Individual dan Mentoring

- Assessmen kondisi existing setiap UMKM
- Identifikasi gap dan rencana perbaikan
- Pendampingan penyusunan dokumen SJH
- Simulasi audit halal

5. Fasilitas Pengajuan Sertifikasi

- Bantuan pengisian aplikasi online BPJPH
- Koordinasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
- Pendampingan proses audit
- Follow-up penerbitan sertifikat

3.3.3 Tahap Evaluasi dan Monitoring (Bulan 6)

1. Evaluasi hasil pembelajaran peserta
2. Monitoring implementasi SJH di UMKM
3. Analisis dampak program terhadap bisnis UMKM
4. Penyusunan laporan dan rekomendasi

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Data Primer

1. **Pre-test dan Post-test:** Mengukur peningkatan pengetahuan peserta
2. **Observasi Partisipatif:** Pengamatan implementasi SJH di lokasi produksi
3. **Wawancara Mendalam:** Interview dengan pemilik UMKM dan stakeholder
4. **Focus Group Discussion:** Diskusi terarah dengan kelompok peserta

3.4.2 Data Sekunder

1. Data profil UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM
2. Data sertifikasi halal dari BPJPH dan MUI
3. Regulasi dan panduan teknis sertifikasi halal
4. Literature review tentang implementasi JPH untuk UMKM

3.5 Indikator Keberhasilan

3.5.1 Indikator Output

1. Jumlah UMKM yang menyelesaikan program: target 90% (45 UMKM)
2. Peningkatan skor pengetahuan halal: target 70% dari baseline
3. Jumlah UMKM yang mengajukan sertifikasi: target 70% (35 UMKM)
4. Jumlah SJH yang berhasil disusun: target 100% peserta

3.5.2 Indikator Outcome

1. Jumlah sertifikat halal yang diperoleh: target 60% dari pengaju
2. Peningkatan omzet UMKM: target 15-20%
3. Ekspansi pasar UMKM: target 50% UMKM membuka channel baru
4. Kepuasan peserta terhadap program: target skor 4.0/5.0

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Peserta Program

Program pendampingan sertifikasi halal berhasil merekrut 52 UMKM peserta yang terdiri dari:

4.1.1 Klasifikasi Berdasarkan Jenis Usaha

- **Makanan dan Minuman:** 36 UMKM (69%)
 - Makanan olahan: 24 unit (keripik, bakso, sate, dll.)
 - Minuman: 8 unit (jus, es, minuman tradisional)
 - Kue dan roti: 4 unit
- **Produk Konsumen:** 16 UMKM (31%)
 - Kosmetik dan perawatan: 10 unit
 - Obat tradisional/jamu: 4 unit
 - Produk rumah tangga: 2 unit

4.1.2 Klasifikasi Berdasarkan Skala Usaha

- **Mikro** (omzet <Rp 300 juta/tahun): 32 UMKM (62%)
- **Kecil** (omzet Rp 300 juta - 2,5 miliar/tahun): 18 UMKM (35%)
- **Menengah** (omzet Rp 2,5 - 50 miliar/tahun): 2 UMKM (3%)

4.2 Hasil Kegiatan

4.2.1 Workshop Pengenalan Jaminan Produk Halal

Workshop pengenalan dihadiri oleh 52 peserta dengan tingkat kehadiran 100%. Hasil pre-test menunjukkan bahwa hanya 30% peserta yang memiliki pemahaman baik tentang konsep jaminan produk halal. Setelah workshop, hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan menjadi 85% peserta dengan pemahaman baik.

Materi yang berhasil dipahami peserta:

- Konsep halal dan haram menurut syariat Islam: 92% peserta
- Regulasi UU No. 33/2014 tentang JPH: 88% peserta
- Prosedur sertifikasi halal melalui BPJPH: 85% peserta
- Manfaat ekonomis sertifikasi halal: 90% peserta
- Perbedaan sertifikat halal MUI dan BPJPH: 78% peserta

Feedback peserta:

- 95% peserta menyatakan materi sangat bermanfaat
- 88% peserta merasa termotivasi untuk mengajukan sertifikasi
- 92% peserta memahami urgensi sertifikasi halal untuk bisnis

4.2.2 Pelatihan Teknis Sistem Jaminan Halal

Pelatihan teknis SJH dilaksanakan dalam 4 sesi dengan total 32 jam pelatihan. Setiap peserta berhasil menyusun draft SJH untuk usahanya masing-masing.

Hasil Penyusunan SJH:

1. **Kebijakan Halal:** 52 UMKM (100%) berhasil menyusun kebijakan halal perusahaan
2. **Tim Manajemen Halal:** 48 UMKM (92%) membentuk tim dengan struktur jelas
3. **Manual SJH:** 45 UMKM (87%) menyelesaikan manual SJH yang komprehensif
4. **SOP Produksi Halal:** 42 UMKM (81%) mengembangkan SOP sesuai standar halal

Tantangan dalam Implementasi SJH:

- 35% UMKM mengalami kesulitan dalam identifikasi bahan baku halal
- 28% UMKM membutuhkan penyesuaian layout fasilitas produksi
- 23% UMKM memerlukan pelatihan tambahan untuk tim internal

4.2.3 Konsultasi Individual dan Mentoring

Setiap UMKM memperoleh minimal 4 sesi konsultasi individual dengan durasi 2-3 jam per sesi. Tim pengabdian melakukan 208 sesi konsultasi dengan hasil sebagai berikut:

Assessment Kondisi Existing:

- UMKM dengan kesiapan tinggi (skor >80): 15 unit (29%)
- UMKM dengan kesiapan sedang (skor 60-80): 28 unit (54%)
- UMKM dengan kesiapan rendah (skor <60): 9 unit (17%)

Gap Analysis dan Rencana Perbaikan:

1. **Gap Bahan Baku:** 32 UMKM perlu mengganti supplier
2. **Gap Fasilitas:** 18 UMKM perlu modifikasi layout produksi

3. **Gap SDM:** 25 UMKM perlu pelatihan tambahan karyawan
4. **Gap Dokumentasi:** 38 UMKM perlu sistem dokumentasi yang lebih baik

4.2.4 Fasilitasi Pengajuan Sertifikasi

Program berhasil memfasilitasi pengajuan sertifikasi halal untuk 38 UMKM (73% dari total peserta). Proses fasilitasi meliputi:

Persiapan Dokumen Aplikasi:

- Bantuan pengisian formulir BPJPH: 38 UMKM
- Verifikasi kelengkapan dokumen: 38 UMKM
- Upload dokumen ke sistem SIHALAL: 38 UMKM
- Koordinasi jadwal audit: 35 UMKM

Proses Audit:

- UMKM yang lulus audit tahap 1: 35 unit (92% dari pengaju)
- UMKM yang perlu audit ulang: 3 unit (8% dari pengaju)
- Rata-rata durasi proses audit: 45 hari
- Tingkat kepuasan terhadap auditor: 4.2/5.0

Status Sertifikasi (per akhir program):

- Sertifikat halal terbit: 28 UMKM (74% dari pengaju)
- Dalam proses penerbitan: 7 UMKM (18% dari pengaju)
- Perlu perbaikan minor: 3 UMKM (8% dari pengaju)

4.3 Pembahasan

4.3.1 Efektivitas Metode Pendampingan

Peningkatan pemahaman peserta dari 30% menjadi 85% menunjukkan efektivitas pendekatan pembelajaran yang digunakan. Kombinasi workshop, pelatihan teknis, dan mentoring individual terbukti lebih efektif dibandingkan metode klasikal satu arah. Hal ini sejalan dengan teori adult learning yang menekankan pentingnya pembelajaran yang praktis dan relevan dengan kebutuhan peserta (Knowles, 1984).

4.3.2 Implementasi Sistem Jaminan Halal

Keberhasilan 87% peserta dalam menyusun manual SJH menunjukkan bahwa UMKM mampu memahami dan mengimplementasikan sistem jaminan halal dengan pendampingan yang tepat. Namun, tantangan utama terletak pada aspek

teknis seperti identifikasi bahan baku halal dan penyesuaian fasilitas produksi. Hal ini memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai stakeholder (Wilson & Liu, 2010).

4.3.3 Tingkat Partisipasi dalam Sertifikasi

Tingkat partisipasi 73% UMKM dalam mengajukan sertifikasi menunjukkan antusiasme yang tinggi setelah memahami manfaat sertifikasi halal. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya sekitar 40% (BPJPH, 2022). Faktor penentu keberhasilan antara lain:

- Pemahaman yang komprehensif tentang manfaat sertifikasi
- Pendampingan intensif selama proses pengajuan
- Dukungan teknis dalam menyiapkan dokumentasi
- Motivasi untuk meningkatkan daya saing bisnis

4.3.4 Dampak terhadap Bisnis UMKM

Analisis dampak dilakukan terhadap 28 UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal dengan hasil sebagai berikut:

Peningkatan Penjualan:

- Rata-rata peningkatan omzet: 23% dalam 3 bulan pertama
- UMKM dengan peningkatan >30%: 12 unit (43%)
- UMKM dengan peningkatan 10-30%: 14 unit (50%)
- UMKM dengan peningkatan <10%: 2 unit (7%)

Ekspansi Pasar:

- Akses ke pasar modern (minimarket, supermarket): 18 UMKM
- Kerjasama dengan distributor baru: 15 UMKM
- Ekspor ke negara tetangga (Malaysia, Brunei): 3 UMKM
- Platform e-commerce dengan label halal: 22 UMKM

Peningkatan Kualitas Produk:

- Implementasi good manufacturing practices: 25 UMKM
- Upgrade packaging dengan logo halal: 28 UMKM
- Peningkatan standar higienitas: 26 UMKM
- Sertifikasi tambahan (PIRT, BPOM): 12 UMKM

4.4 Kendala dan Solusi

4.4.1 Kendala yang Dihadapi

1. Kendala Teknis

- Kompleksitas identifikasi status kehalalan bahan baku imported
- Keterbatasan laboratorium testing halal di Surabaya
- Kesulitan akses informasi supplier bahan halal bersertifikat
- Variasi standar kehalalan antar negara

2. Kendala Finansial

- Biaya sertifikasi yang relatif tinggi untuk UMKM mikro
- Biaya modifikasi fasilitas produksi
- Investasi sistem dokumentasi dan traceability
- Biaya pelatihan SDM internal

3. Kendala SDM

- Keterbatasan pemahaman karyawan tentang konsep halal
- Resistensi terhadap perubahan SOP produksi
- Keterbatasan waktu owner untuk mengikuti program
- Turnover karyawan yang tinggi

4. Kendala Regulasi

- Perubahan regulasi yang cepat dan kompleks
- Perbedaan interpretasi standar antar auditor
- Proses birokrasi yang panjang
- Keterbatasan sosialisasi dari regulator

4.4.2 Solusi yang Diterapkan

1. Solusi Teknis

- Kerjasama dengan supplier bahan baku halal terpercaya
- Database bahan halal terintegrasi untuk UMKM
- Pelatihan identifikasi bahan halal mandiri
- Konsultasi dengan ahli teknologi pangan halal

2. Solusi Finansial

- Skema pembiayaan bertahap untuk biaya sertifikasi
- Kerjasama dengan perbankan syariah untuk KUR halal

- Sharing cost untuk audit grup UMKM sejenis
- Grant dan bantuan dari pemerintah daerah

3. Solusi SDM

- Program train the trainer untuk owner UMKM
- Modul pelatihan halal yang sederhana dan praktis
- Sistem buddy untuk saling support antar UMKM
- Komunitas UMKM halal untuk sharing pengalaman

4. Solusi Regulasi

- Update regulasi berkala melalui newsletter
- Workshop khusus update regulasi setiap 6 bulan
- Hotline konsultasi dengan tim ahli
- Advokasi kebijakan pro-UMKM ke pemerintah daerah

5. DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN

5.1 Dampak Jangka Pendek

5.1.1 Dampak terhadap UMKM Peserta

1. **Peningkatan Pengetahuan:** 85% peserta memiliki pemahaman komprehensif tentang jaminan produk halal
2. **Sertifikasi Halal:** 28 UMKM (54% dari total peserta) berhasil memperoleh sertifikat halal
3. **Sistem Jaminan Halal:** 45 UMKM (87% peserta) mengimplementasikan SJH dalam operasional
4. **Peningkatan Omzet:** Rata-rata peningkatan penjualan 23% dalam 3 bulan pertama
5. **Akses Pasar:** 18 UMKM (64% pemegang sertifikat) berhasil masuk pasar modern

5.1.2 Dampak terhadap Komunitas Lokal

1. **Kepercayaan Konsumen:** Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM lokal
2. **Kesadaran Halal:** Tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal
3. **Ekonomi Lokal:** Penguatan ekonomi lokal melalui UMKM yang lebih kompetitif
4. **Role Model:** UMKM peserta menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lain

5.2 Dampak Jangka Menengah

5.2.1 Pengembangan Ekosistem Halal Lokal

1. **Rantai Pasok Halal:** Terbentuknya supply chain halal terintegrasi di tingkat lokal
2. **Klaster UMKM Halal:** Pengembangan klaster UMKM berbasis sertifikasi halal
3. **Kerjasama Strategis:** Kemitraan dengan retail modern dan distributor
4. **Inovasi Produk:** Pengembangan produk halal yang inovatif dan berkualitas

5.2.2 Replikasi Program

1. **Model Terplikasi:** 5 kelurahan lain mengadopsi model program serupa

2. **Jejaring UMKM:** Terbentuknya asosiasi UMKM halal tingkat kota
3. **Dukungan Pemerintah:** Kebijakan pemerintah yang mendukung sertifikasi halal UMKM
4. **Kemitraan Institusional:** Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset

5.3 Dampak Jangka Panjang

5.3.1 Kontribusi terhadap Industri Halal Nasional

1. **Market Share:** Peningkatan kontribusi UMKM dalam pasar halal nasional
2. **Ekspor:** UMKM lokal mampu menembus pasar ekspor halal
3. **Standarisasi:** Kontribusi dalam pengembangan standar halal nasional
4. **Best Practice:** Model Surabaya menjadi best practice nasional

5.3.2 Sustainability dan Skalabilitas

1. **Kemandirian:** UMKM mampu mengelola sertifikasi halal secara mandiri
2. **Regenerasi:** Transfer knowledge kepada generasi penerus
3. **Inovasi Berkelanjutan:** Pengembangan produk dan proses yang berkelanjutan
4. **Kontribusi Sosial:** UMKM berperan dalam pembangunan ekonomi inklusif

5.4 Program Keberlanjutan

5.4.1 Aspek Kelembagaan

Pembentukan Forum UMKM Halal Wonokromo

- Struktur organisasi yang jelas dengan 28 anggota founding members
- Program kerja tahunan yang terstruktur
- Sistem kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan
- Kerjasama dengan stakeholder strategis

Pusat Konsultasi Halal Lokal

- Layanan konsultasi berkelanjutan untuk UMKM
- Tim konsultan dari alumni program yang berpengalaman
- Database informasi halal yang terus diupdate
- Helpdesk dan layanan online 24/7

5.4.2 Aspek Program

Program Mentoring Berkelanjutan

- Sistem mentoring peer-to-peer antar UMKM
- Program refresher course setiap 6 bulan
- Update regulasi dan best practice terbaru
- Monitoring implementasi SJH secara berkala

Program Pengembangan Lanjutan

- Pelatihan teknologi halal advanced
- Workshop inovasi produk halal
- Seminar ekspor dan perdagangan internasional
- Program inkubasi untuk UMKM potensial

5.4.3 Aspek Finansial

Skema Pembiayaan Berkelanjutan

- Kerjasama dengan bank syariah untuk KUR halal
- Dana bergulir untuk biaya sertifikasi ulang
- Sistem cost sharing untuk audit grup
- Grant dari CSR perusahaan besar

Model Bisnis Sustainabel

- Fee-based consultation untuk UMKM baru
- Training services untuk program sejenis
- Sertifikasi internal quality assurance
- Komersialisasi produk inovasi UMKM

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Program pengabdian kepada masyarakat "Pendampingan Program Sertifikasi Halal untuk UMKM Lokal di Kelurahan Wonokromo Surabaya" telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

6.1.1 Pencapaian Target Kuantitatif

1. **Partisipasi UMKM:** 52 UMKM berpartisipasi (104% dari target 50 UMKM)
2. **Peningkatan Pemahaman:** Pemahaman tentang jaminan produk halal meningkat dari 30% menjadi 85%
3. **Pengajuan Sertifikasi:** 38 UMKM (73%) mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH
4. **Perolehan Sertifikat:** 28 UMKM (74% dari pengaju) berhasil memperoleh sertifikat halal
5. **Implementasi SJH:** 45 UMKM (87%) berhasil mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal

6.1.2 Pencapaian Target Kualitatif

1. **Peningkatan Kapasitas:** UMKM memiliki kemampuan mengelola proses sertifikasi halal secara mandiri
2. **Peningkatan Daya Saing:** Rata-rata peningkatan omzet 23% dan akses pasar yang lebih luas
3. **Ekosistem Halal:** Terbentuknya ekosistem halal lokal yang saling mendukung
4. **Sustainability:** Program berkelanjutan melalui Forum UMKM Halal Wonokromo

6.1.3 Kontribusi Strategis

Program ini membuktikan bahwa pendampingan intensif dan komprehensif dapat mengatasi hambatan UMKM dalam mengakses sertifikasi halal. Model pendampingan yang dikembangkan dapat menjadi referensi untuk replikasi di wilayah lain, mendukung target pemerintah untuk meningkatkan penetrasi sertifikasi halal UMKM secara nasional.

6.2 Saran

6.2.1 Untuk UMKM Peserta

Komitmen Jangka Panjang

1. Mempertahankan implementasi SJH secara konsisten dalam operasional harian
2. Melakukan audit internal berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal
3. Terus mengupdate pengetahuan tentang perkembangan regulasi dan teknologi halal
4. Berperan aktif dalam Forum UMKM Halal sebagai wadah sharing knowledge

Pengembangan Bisnis

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sertifikat halal untuk ekspansi pasar domestik dan internasional
2. Mengembangkan inovasi produk halal yang sesuai dengan tren pasar
3. Membangun branding halal yang kuat melalui digital marketing dan storytelling
4. Menjalinkan kerjasama strategis dengan supplier, distributor, dan retailer

6.2.2 Untuk Pemerintah Daerah

Dukungan Kebijakan

1. Menyusun roadmap pengembangan industri halal daerah dengan fokus pemberdayaan UMKM
2. Mengalokasikan anggaran khusus untuk program fasilitasi sertifikasi halal UMKM
3. Mengintegrasikan program halal dalam kebijakan pengembangan UMKM daerah
4. Memfasilitasi kerjasama dengan lembaga sertifikasi dan perguruan tinggi

Infrastruktur Pendukung

1. Membangun halal center sebagai one-stop service untuk UMKM
2. Mengembangkan kawasan industri halal terpadu
3. Menyediakan laboratorium testing halal yang terjangkau

4. Memfasilitasi akses pembiayaan khusus untuk sertifikasi halal

6.2.3 Untuk Lembaga Sertifikasi

Penyederhanaan Proses

1. Mengembangkan skema sertifikasi khusus UMKM yang lebih sederhana dan terjangkau
2. Menyediakan platform digital terintegrasi untuk proses aplikasi dan monitoring
3. Mengimplementasikan sistem audit berbasis risiko untuk efisiensi waktu dan biaya
4. Memberikan grace period dan konsultasi intensif untuk UMKM pemula

Capacity Building

1. Menyelenggarakan program pelatihan berkala untuk auditor halal
2. Mengembangkan materi edukasi halal yang mudah dipahami UMKM
3. Membangun database supplier dan bahan halal bersertifikat
4. Menyediakan layanan konsultasi teknis 24/7

6.2.4 Untuk Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset

Pengembangan Ilmu Pengetahuan

1. Mengembangkan riset tentang teknologi halal yang applicable untuk UMKM
2. Menyusun panduan teknis implementasi JPH berdasarkan jenis industri
3. Melakukan studi dampak ekonomi sertifikasi halal terhadap UMKM
4. Mengembangkan instrumen evaluasi efektivitas program sertifikasi halal

Program Pengabdian Berkelanjutan

1. Mengintegrasikan program sertifikasi halal dalam kurikulum dan praktikum mahasiswa
2. Mengembangkan program KKN tematik halal di wilayah-wilayah potensial
3. Membangun pusat studi halal yang fokus pada pemberdayaan UMKM
4. Menjalin kerjasama internasional untuk benchmarking best practices

6.2.5 Untuk Peneliti dan Akademisi

Agenda Riset Lanjutan

1. Melakukan longitudinal study tentang sustainability implementasi SJH di UMKM
2. Menganalisis faktor-faktor kritis keberhasilan sertifikasi halal UMKM
3. Mengembangkan model bisnis optimal untuk ekosistem halal UMKM
4. Meneliti dampak digitalisasi terhadap efisiensi proses sertifikasi halal

Publikasi dan Diseminasi

1. Mempublikasikan hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi
2. Mengembangkan policy brief untuk pembuat kebijakan
3. Menyusun best practice guide yang dapat direplikasi
4. Menyelenggarakan seminar dan konferensi tentang industri halal UMKM

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. N., Rahman, A. A., & Rahman, S. A. (2018). Assessing knowledge and religiosity on consumer behavior towards halal food and cosmetic products. *International Journal of Social Economics*, 45(5), 849-863.
- Ambali, A. R., & Bakar, A. N. (2014). People's awareness on halal foods and products: Potential issues for policy-makers. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 121, 3-25.
- BPJPH. (2019). *Panduan umum sistem jaminan halal*. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- BPJPH. (2020). *Manual prosedur sertifikasi halal*. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- BPJPH. (2022). *Laporan kinerja BPJPH tahun 2022*. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- DPR RI. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Knowles, M. S. (1984). *Andragogy in action: Applying modern principles of adult education*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Noordin, N., Noor, N. L. M., Hashim, M., & Samicho, Z. (2014). Value chain of halal certification system: A case of the Malaysia halal industry. *European and Mediterranean Conference on Information Systems*, 1-15.
- Thomson Reuters. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report 2022*. Dubai: Dubai Islamic Economy Development Centre.
- Wilson, J. A., & Liu, J. (2010). Shaping the halal into a brand? *Journal of Islamic Marketing*, 1(2), 107-123.
- Zailani, S., Arrifin, Z., Abd Wahid, N., Othman, R., & Fernando, Y. (2015). Halal traceability and halal tracking systems in strengthening halal food supply chain for food industry in Malaysia. *Journal of Food Technology*, 8(3), 74-81.

- Abdullah, M. (2020). Implementasi sertifikasi halal UMKM pasca UU JPH. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(3), 234-251.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia: History, development, and implementation. *Journal of Halal Industry & Services*, 2(1), 1-15.
- Hasan, K. N. (2021). Challenges and opportunities of halal certification for SMEs in Indonesia. *International Journal of Islamic Business*, 6(2), 89-105.
- Nasution, M. E. (2018). *Pengantar ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, M. S., & Jiewanto, S. (2017). The implementation of halal assurance system in SMEs food industry. *Indonesian Journal of Halal Research*, 1(1), 45-52.
- Setyawan, A. A. (2016). Analisis persepsi konsumen terhadap produk halal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomi*, 8(2), 128-142.